

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, ada organisasi kedaerahan/kewilayahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopol kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar Negri, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik, dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, Dengan demikian tujuan nasional indonesia yang ada pada pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB VI Pasal 18 disebutkan Indonesia adalah Negara Kesatuan (Unitaris) yang berbentuk

Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah-daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Daerah akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah kecil inilah yang akan disebut dengan Desa atau dahulunya disebut dengan Marga/Nagari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang didaerah-daerah yang bersifat otonom.

Adapun prinsip-prinsip umum yang tercermin dalam UUD 1945 bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa menjadi pegangan bagi kita adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah Urusan Pemerintahan Konkuren. Definisinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatanan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas Negara ataupun lintas Daerah Provinsi, sedang Provinsi berada pada lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten berada pada area dalam kota/kabupaten.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam Undang-Undang ini adalah Urusan Pemerintahan Umum, defenisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum adalah Gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada presiden

melalui menteri dan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan sendiri berasal dari APBN.

Ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik daerah. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayah lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Berdasarkan amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa kelurahan yang dahulunya merupakan perangkat daerah, sedangkan pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kelurahan menurut pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah “kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat”.

Terjadinya perubahan kedudukan kelembagaan kelurahan ini tentunya berakibat juga pada perubahan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan (OPD). Untuk lebih jelasnya tentang perubahan-perubahan terkait dengan institusi-institusi kelurahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni dari sisi:

1. Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan.
2. Perubahan kedudukan lurah dari bawahan langsung Bupati/Walikota menjadi bawahan langsung camat.
3. Perubahan hubungan kerja antara Lurah dengan Camat, yang sebelumnya bersifat koordinasi menjadi bersifat hierarkhis.
4. Perubahan model pertanggungjawaban lurah yang selama ini bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sekarang bertanggung jawab kepada Camat.

5. Perubahan model pembinaan kelurahan, yang selama ini dibina oleh Bupati/Walikota sekarang dibina oleh Camat.
6. Perubahan Pos Anggaran kelurahan, yang selama ini memiliki pos anggaran sendiri sekarang bagian dari pos anggaran kecamatan.

Kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan, oleh karena itu kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari perangkat daerah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahyunir, 2017: 228)

Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah. Namun dalam konteks Pemerintah Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedangkan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Tugas Lurah berdasarkan pasal 229 ayat (4) UU nomor 23 Tahun 2014, adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam kelurahan terdapat perangkat-perangkat lurah yang memiliki tugas berbeda-beda. Salah satu perangkat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan raskin adalah seksi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Riau Tahun 2015 terlihat bahwa perusahaan umum badan urusan logistik (perum bulog) menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan, dan menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD).

Selain itu dalam permasalahan menyangkut pelaksanaan penyaluran raskin dikelurahan, berdasarkan surat perintah penyerahan barang yang diterbitkan oleh perusahaan umum badan logistik, untuk kelurahan menyalurkan beras miskin sampai ke titik distribusi, maka lurah selaku kepala kelurahan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran raskin yang dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) atau kelompok masyarakat (pokmas) sebagai pelaku penyaluran pelaksanaan beras miskin dikelurahan sampai ke titik distribusi, dikarenakan berdasarkan pengertian pengawasan menurut Sodang P.Siagian, pengawasan adalah pengamatan yang dilakukan oleh kepala organisasi dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Sondang P.Siagian (dalam Silalahi, 2003:175).

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu:

1. Sekumpulan orang yang teratur
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap
3. Memiliki kekuatan yang mengurus harta benda

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan didesa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan tersebut diantaranya terdiri atas pelayanan public, pelayanan public yang dimaksud ialah berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor public, sektor publik adalah pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah kepada public, public yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, public disini maksud nya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa dengan mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Salah satu bentuk pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintahan baik pusat, daerah , maupun kelurahan/desa adalah pelayanan public terhadap beras miskin.

Dalam pelaksanaan program beras miskin termasuk asas tugas pembantuan. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,

peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem tergenting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak ini program menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan prioritasnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tenaga listrik, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan manusia dan masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5, dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar

terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada awal tahun 2014, KPK menyampaikan hasil kajiannya terhadap program raskin dan memberikan sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan penyaluran raskin ini dapat memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi)

Penentuan kriteria penerima manfaat raskin sering kali menjadi persoalan yang rumit. Menurut pedoman umum raskin 2016 kebijakan penetapan rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin (RTS-PM) adalah:

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya
2. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota

14 Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor atau barang modal lainnya

Bulog adalah perusahaan milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistic/ pergudangan, survey dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastic, usaha angkutan, perdagangan komoditi usaha pangan dan usaha eceran, sebagai perusahaan yang tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitas harga pokok, menyalurkan beras untuk orang dan pengelolaan stok pangan. Bulog merupakan suatu azas penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah, secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada digaris kemiskinan adalah apabila tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Salah satunya masyarakat dikelurahan sorek satu merupakan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi dikecamatan Pangkalan Kuras.

Kecamatan pangkalan kuras terletak lebih kurang 114 KM dari pusat Ibu Kota Provinsi Riau dan lebih kurang 45 KM dari pusat Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras dibentuk berdasarkan surat Dirjen PUOD

NO.138/1775/PUOD tanggal 21 JUNI 1999, dimana kulurahan sorek satu merupakan kelurahan yang jumlah penduduknya terbanyak dibandingkan kelurahan/desa dikecamatan pangkalan kuras yaitu 13.650 jiwa.

Adapun kecamatan pangkalan kuras berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : kecamatan pangkalan kerinci
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan : kecamatan pangkalan lesung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan : kecamatan langgam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan : kecamatan bunut

Kecamatan pangkalan kuras terdiri dari 17 kelurahan/desa yaitu, soreksatu, sorek dua, dundangan, terantang manuk, palas, kemang, betung, kesuma, talau, tanjung beringin, surya indah, beringin indah, sialang indah, meranti, harapan jaya, batang kulim, sido mukti, yang masing-masing dikepalai oleh lurah/kades, jumlah penduduk 55.556 jiwa dan luas wilayah 1.358,30 KM².

Table I.1: Adapun Rata-Rata Jiwa Dan Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkalan Kuras

No	Kelurahan/Desa	Jumlah penduduk	Jumlah KK
1	Sorek Satu	13.650	2.727
2	Sorek Dua	2.661	635
3	Dundangan	4.424	885
4	Terantang Manuk	2.262	729
5	Palas	2.040	377
6	Kemang	2.731	735
7	Betung	1.653	382
8	Kesuma	6.947	1.570
9	Talau	2.328	592
10	Tanjung Beringin	1.450	341

11	Surya Indah	2.119	664
12	Beringin Indah	1.869	434
13	Sialang Indah	2.682	652
14	Meranti	1.583	374
15	Harapan Jaya	1.564	336
16	Batang Kulim	3.694	827
17	Sido Mukti	1.899	424

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018

Table I.2: Penetapan Pagu Raskin Atau Beras Miskin Berdasarkan Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Pangkalan Kuras

No	Kelurahan/Desa	RTS	Alokasi Perbulan (kg)	Pagu Raskin Tahun 2017
1	Sorek Satu	276	45kg/3bulan	4.140
2	Sorek Dua	51	45kg/3bulan	765
3	Dundangan	115	45kg/3bulan	1.725
4	Terantang Manuk	117	45kg/3bulan	1.755
5	Palas	48	45kg/3bulan	720
6	Kemang	62	45kg/3bulan	930
7	Betung	31	45kg/3bulan	465
8	Kesuma	347	45kg/3bulan	5.205
9	Talau	16	45kg/3bulan	240
10	Tanjung Beringin	29	45kg/3bulan	435
11	Surya Indah	78	45kg/3bulan	1.170
12	Beringin Indah	107	45kg/3bulan	1.605
13	Sialang Indah	165	45kg/3bulan	2.475
14	Meranti	39	45kg/3bulan	585
15	Harapan Jaya	44	45kg/3bulan	660
16	Batang Kulim	157	45kg/3bulan	2.355
17	Sido Mukti	47	45kg/3bulan	705

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelurahan sorek satu memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 13.650 jiwa dan kelurahan sorek satu merupakan penerima RTS nomor dua terbanyak yaitu 276 RTS dari tujuh belas kelurahan/desa dikecamatan pangkalan kuras.

Dari hasil penelitian awal, bahwa pelaksanaan tugas lurah dalam mengawasi pendistribusian beras miskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program yang dicanangkan oleh pemerintah, berdasarkan observasi yang saya lakukan ditemukan beberapa fenomena yang saya jumpai dilapangandari rumah tangga miskin bahwa:

1. Kurang nya pengawasan dari pihak kelurahan dalam mendata keluarga sasaran penerima beras miskin, yang seharusnya raskin tersebut disalurkan kepada masyarakat miskin ternyata masih banyak yang diterima oleh masyarakat sejahtera.
2. Jumlah raskin yang dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin (RTS-PM) tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan pemerintah, pelaksanaan program beras miskin dikelurahan sorek satu hanya membagi beras kepada masyarakat miskin sebanyak 10kg/kk dalam sebulan. Yang seharusnya berdasarkan buku pedoman umum raskin tahun 2016 masyarakat miskin berhak mendapatkan 15kg/kk raskin dalam sebulan.
3. Harga tebus raskin yang dibeli masyarakat miskin sebesar Rp. 3.500/kg kepada RT setempat tidak sesuai dengan harga tebus beras raskin yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.600/kg. Sehingga rumah tangga

sasaran penerima manfaat raskin (RTS-PM) merasa keberatan untuk membelinya.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan pada saat survey awal, maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?”**

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas lurah dalam pendistribusian beras miskin di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan tugas lurah dalam pendistribusian beras miskin di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan dimasa mendatang seiring masyarakat yang semakin maju, kritis, dinamis dalam berbagai aspek.

- b. Kegunaan secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- c. Kegunaan secara akademis, sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya perkembangan ilmu pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau